

SKRIPSI

**ANALISIS MINAT MENABUNG EMAS DI BSI BERDASARKAN
AKAD *WADI'AH* PADA MASYARAKAT KABUPATEN
MAJENE**

***ANALYSIS OF INTEREST IN SAVING GOLD AT BSI BASED ON WADI'AH
CONTRACT IN MAJENE REGENCY COMMUNITY***



ROSTIKA

C02 20 387

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**ANALISIS MINAT MENABUNG EMAS DI BSI BERDASARKAN
AKAD *WADI'AH* PADA MASYARAKAT KABUPATEN
MAJENE**



ROSTIKA

C02 20 387

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP. 19790829 200604 1 007

Pembimbing II

Erti Rospyana Rufaida, SE., M.Ak
NIP. 19960714 202203 2 011

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

ANALISIS MINAT MENABUNG EMAS DI BSI BERDASARKAN AKAD *WADI'AH* PADA MASYARAKAT KABUPATEN MAJENE

Dipersiapkan dan disusun oleh

ROSTIKA
C0220387

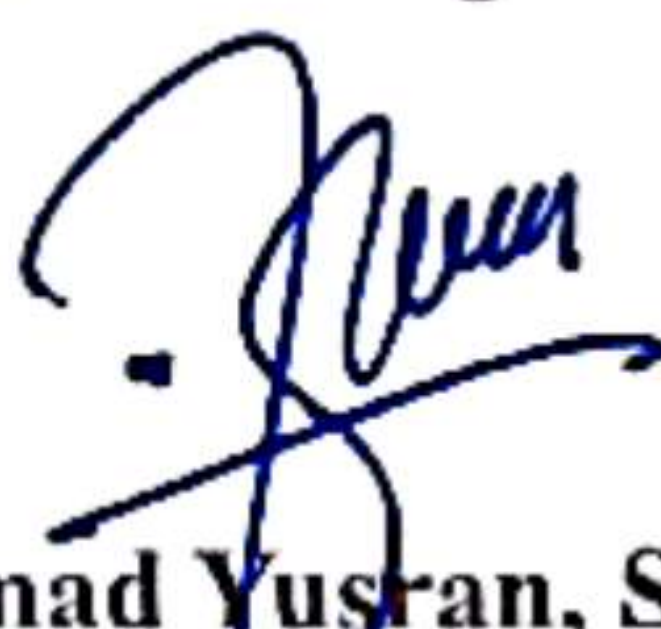
Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak	Ketua	1)..... 
2. Erti Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak	Sekretaris	2)..... 
3. Sari Fatimah Mus, S.Ak., M.Ak	Anggota	3)..... 
4. Abdul Galib, SE., M.Si	Anggota	4)..... 

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP. 19790829 200604 1 007

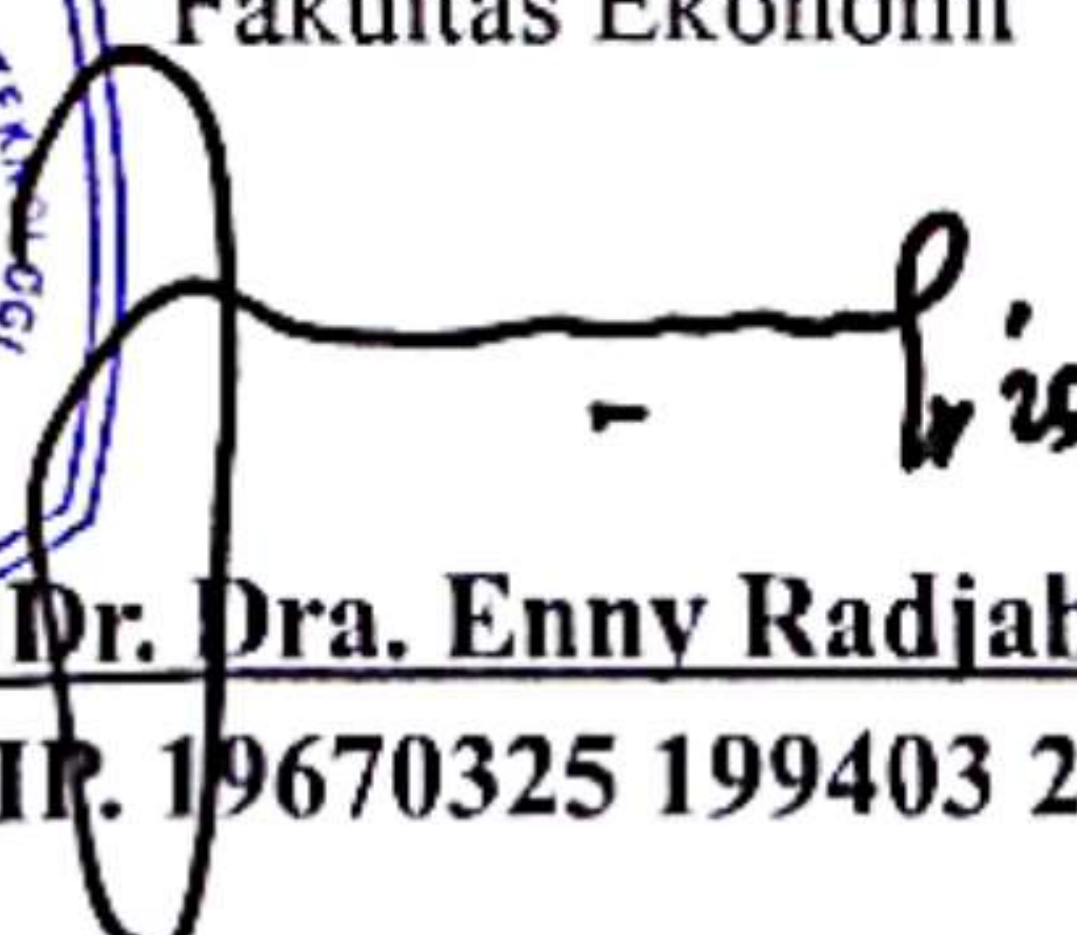
Pembimbing II



Erti Rospyana Rufaida, SE., M.Ak
NIP. 19960714 202203 2 011

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi




Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rostika
Nim : C0220387
Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

“Analisis Minat Menabung Emas Di BSI Berdasarkan Akad *Wadi'ah* Pada Masyarakat Kabupaten Majene”

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 18 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Rostika

ABSTRAK

ROSTIKA, Analisis Minat Menabung Emas Di BSI Berdasarkan Akad *Wadi'ah* Pada Masyarakat Kabupaten Majene, dibimbing oleh Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR., C.Ed dan Erty Rospyana Rufaida, SE., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis minat menabung emas berdasarkan akad *wadi'ah* pada masyarakat Kabupaten Majene. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif spiritual yang bertujuan untuk menganalisis minat menabung emas masyarakat berdasarkan akad *wadi'ah*. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene. Pengambilan data penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi menggunakan jenis data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat Kabupaten Majene untuk menabung emas di BSI didorong oleh beberapa alasan, antara lain faktor teknologi atau kemudahan akses platform digital, faktor nilai emas atau stabilitas harga emas, faktor lingkungan, kondisi ekonomi dan keluarga, faktor keamanan dan kepercayaan dan faktor pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi alasan utama minat masyarakat dalam menabung emas di lembaga keuangan syariah seperti di BSI adalah prinsip syariah yang terkandung dalam akad *wadi'ah* yang mana pihak bank menjamin bahwa emas yang disimpan akan dijaga dengan aman dan transparan tanpa mengandung unsur riba, *maysir* dan *gharar*.

Kata Kunci: menabung emas, akad *wadi'ah*, dan masyarakat Kabupaten Majene

ABSTRACT

Rostika, *Analysis of Interest in Saving Gold at BSI Based on Wadi'ah contract in Majene Regency Community, guided by Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR., C.Ed and Erty Rospyana Rufaida, SE., M.Ak M.Ak*

This study aims to determine and analyze the interest in saving gold based on the wadi'ah contract in the people of Majene Regency. The approach of this research is spiritual qualitative which aims to analyze the interest in saving gold in the community based on the wadi'ah contract. The research location was carried out in Majene Regency. Research data collection using interview techniques and documentation using primary and secondary data types. Based on the results of the study, it shows that the interest of the Majene Regency community to save gold at BSI is driven by several reasons, including technological factors or ease of access to digital platforms, gold value factors or gold price stability, environmental factors, economic and family conditions, security and trust factors and service factors. However, the main reason for public interest in saving gold in Islamic financial institutions such as BSI is the sharia principle contained in the wadi'ah contract where the bank guarantees that the gold stored will be kept safe and transparent without containing elements of usury, maysir and gharar.

Keywords: *Saving gold, Wadi'ah contract, and Majene Regency community*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Majene yang terletak di Sulawesi Barat memiliki keunikan tersendiri dalam aspek sosial, ekonomi, dan budayanya. Potensi masyarakat Majene dalam berinvestasi khususnya pada produk emas perlu digali lebih dalam. Dikarenakan masyarakat di wilayah Majene memiliki karakteristik tersendiri, dimana keputusan keuangan mereka seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai religius, stabilitas ekonomi lokal, serta aksesibilitas terhadap produk perbankan syariah. Oleh karena itu, memahami motivasi, kebutuhan, dan preferensi masyarakat kabupaten Majene terkait produk menabung emas sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan dan memaksimalkan minat menabung emas di masa depan.

Tabungan emas merupakan layanan penyimpanan emas dalam jangka panjang, di mana penarikannya tidak dapat dilakukan melalui cek, giro, maupun alat transaksi sejenis lainnya (Rustiana, 2021). Kegiatan menabung emas merupakan kegiatan membeli dan menyimpan emas sebagai investasi juga bisa dititipkan melalui layanan yang disediakan oleh lembaga tertentu seperti BSI. Produk tabungan emas dengan akad *wadi'ah* adalah layanan perbankan syariah yang semakin diminati. Namun, minat masyarakat Majene terhadap produk ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang hadir di Majene, BSI memiliki peran penting dalam mendorong minat masyarakat untuk menabung emas.

Minat masyarakat terhadap produk menabung emas terus meningkat didorong oleh berbagai faktor mulai dari kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah, nilai-nilai agama, hingga keinginan untuk melakukan investasi yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sistem perbankan syariah, tabungan emas menggunakan salah satu akad yang dikenal dengan akad *wadi'ah*, yakni akad penitipan. Akad ini merujuk pada perjanjian di mana pihak *muwaddi* (penitip) menyerahkan barang atau aset kepada pihak *wadi'* (penerima titipan) untuk dijaga keamanannya, keselamatannya, dan keutuhannya (Lutfi, 2020).

Praktik perbankan syariah dapat diterapkan pada produk tabungan emas dimana pelanggan menitipkan emas mereka ke bank untuk disimpan dengan aman kecuali, jika ada kesepakatan khusus yang sesuai dengan prinsip syariah bank sebagai penerima titipan bertanggungjawab dalam menjaga dan mengelola emas tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa menghasilkan pendapatan atau keuntungan tambahan.

Beberapa tahun terakhir, fenomena menabung emas semakin populer di berbagai belahan dunia terutama sebagai respon terhadap ketidakpastian ekonomi global. Ketika nilai mata uang mengalami fluktuasi akibat krisis ekonomi, konflik geopolitik, maupun inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung beralih pada aset yang dinilai lebih stabil, salah satunya adalah emas. Menurut *World Gold Council* yaitu sebuah organisasi pasar yang mewakili industri emas global, permintaan emas secara global meningkat tajam terutama dari sektor ritel, termasuk tabungan emas oleh individu yang ingin melindungi kekayaan mereka dalam jangka panjang. Emas dinilai sebagai instrumen lindung nilai yang tidak hanya tahan terhadap inflasi,

tetapi juga relatif aman dibandingkan instrumen investasi lainnya. Berdasarkan laporan *World Gold Council* (2024), permintaan emas global mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu 4.974 ton, dengan nilai transaksi lebih dari USD 382 miliar. Lonjakan permintaan ini terjadi tidak hanya pada skala institusi, tetapi juga di tingkat individu, terutama di negara-negara seperti China, yang mencatatkan pembelian dana emas ETF tertinggi sepanjang masa pada awal 2025.

Di Indonesia, tren serupa juga terjadi. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya menabung dan berinvestasi, terutama pasca pandemi COVID-19 yang memicu krisis finansial secara luas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mendorong peningkatan inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Produk tabungan emas yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, menjadi salah satu pilihan yang diminati karena dianggap mudah, terjangkau, dan menjanjikan nilai jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa menabung merupakan salah satu bentuk investasi untuk masa depan. Dikarenakan emas dipandang sebagai instrumen tabungan yang aman karena memiliki nilai yang relatif stabil ketika nilai tukar dollar mengalami fluktuasi dan dapat melawan inflasi. Minat masyarakat untuk membeli emas meningkat saat harganya terus naik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mufaeni (2024), yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan tabungan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian antara lain faktor pengetahuan, faktor promosi, faktor kualitas pelayanan, faktor pengaruh lingkungan keluarga,

dan faktor reputasi yang melekat pada Bank Syariah Indonesia. Selain itu, penelitian Rustiana (2012), yang menemukan bahwa minat nasabah pada produk tabungan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti harga, promosi, produk, minat dan lokasi. Dari kesimpulan pembahasan faktor promosi paling berpengaruh terhadap minat nasabah menggunakan tabungan emas di pegadaian syariah.

Keberadaan lembaga keuangan yang menyediakan produk tabungan emas diharapkan dapat menarik minat nasabah agar semakin sadar mengenai pentingnya menabung serta investasi dengan cara yang halal dan aman. Tabungan emas menjadi pilihan menarik bagi masyarakat untuk mengamankan nilai aset mereka, mengingat harga emas yang relatif stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang. Penelitian yang secara khusus mengkaji minat menabung emas dengan akad *wadi'ah* di kalangan masyarakat Kabupaten Majene yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting dilakukan studi kualitatif yang mendalam untuk menganalisis dan memahami minat masyarakat terhadap praktik menabung emas dengan akad *wadi'ah*.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis minat menabung emas di BSI berdasarkan akad *wadi'ah* kabupaten Majene. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji minat menabung emas berdasarkan akad *wadi'ah* pada masyarakat di Kabupaten Majene. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Minat Menabung Emas Di BSI Berdasarkan Akad *Wadi'ah* Pada Masyarakat Kabupaten Majene”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana minat menabung emas di BSI berdasarkan akad *wadi'ah* pada masyarakat Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi minat menabung emas di BSI berdasarkan akad *wadi'ah* pada masyarakat Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi literatur akademik serta pemahaman mengenai analisis minat menabung emas dengan akad *wadi'ah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau wawasan mengenai minat masyarakat di Kabupaten Majene terhadap tabungan emas di BSI dengan akad *wadi'ah*, sehingga dapat mendorong penelitian lanjutan yang membahas pengembangan ilmu dalam topik ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Definisi Akad *Wadi'ah*

Wadi'ah berasal dari kata *Al-wadi'ah* yang bermakna titipan murni atau amanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menginginkannya. *Wadi'ah* adalah akad titipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga keselamatan, keutuhan, dan keamanan barang atau uang tersebut. Secara bahasa *wadi'ah* bermakna meninggalkan atau menyerahkan, yaitu menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan dalam istilah, *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjaga harta atau barang miliknya, baik secara langsung maupun dengan cara yang memiliki makna serupa (Lutfi, 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 17 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (2009), *wadi'ah* adalah perjanjian titipan dana antara pemilik dana dan pihak yang dipercaya untuk menjaga keamanan dana tersebut. Penerapan konsep *wadi'ah* juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia. Menurut Syafi'i *wadi'ah* adalah istilah untuk penitipan murni antara satu pihak kepada pihak lain, bisa berupa Individu atau badan hukum yang berkewajiban untuk menjaga dengan baik serta mengembalikan barang atau uang tersebut kapan saja sesuai permintaan penitip (Arfinda, 2018).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai akad *wadi'ah*, dapat di

simpulkan bahwa *wadi'ah* adalah konsep penitipan yang bersifat amanah, di mana satu pihak menyimpan barang atau uang pada pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan serta keutuhan titipan tersebut. *Wadi'ah* diatur dalam berbagai hukum dan fatwa seperti Kompilasi Ekonomi Syariah dan fatwa DSN-MUI, yang menegaskan bahwa titipan ini wajib di jaga dengan sebaik mungkin dan bisa dikembalikan kapan saja sesuai permintaan pihak yang menitipkan.

2.1.1.2 Rukun Akad *Wadi'ah*

Setiap aktivitas baik yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah, tentunya berlandaskan pada dasar-dasar pelaksanaan yang jelas. Menurut pandangan mayoritas ulama, akad *wadi'ah* merupakan suatu bentuk perjanjian yang berkaitan dengan penitipan barang atau harta di mana pihak yang menerima titipan memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikannya sesuai ketentuan yang telah disepakati, memiliki empat komponen utama sebagai berikut (Wijayanti dkk., 2024):

1. Terdapat “*Mudi*”, yaitu pihak yang menyerahkan barang untuk dititipkan;
2. “*Wadi*”, yaitu pihak yang menerima titipan
3. “*Wadi'ah*”, yaitu barang yang dititipkan oleh pihak *mudi* kepada pihak *wadi*.
4. Rukun keempat, yang sering disebut sebagai “*Sighat* titipan” atau *ijab-qobul*, meliputi proses pernyataan dan penerimaan yang jelas mengenai penitipan barang.

Sebagian besar ulama sepakat bahwa keempat rukun ini merupakan elemen penting yang membuat akad *wadi'ah* menjadi lengkap dan sah, memberikan dasar

yang kuat untuk melaksanakan perjanjian penitipan dengan jelasnya peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa satu-satunya rukun dalam akad *wadi'ah* adalah ijab dan qabul (*sighat*). Sementara itu, ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan syarat lain, yakni barang yang dititipkan harus memiliki nilai atau qimah agar dapat dianggap sebagai maal. Dalam perspektif Syafi'iyah akad *wadi'ah* mencakup tiga rukun utama: pertama, barang titipan yang harus memenuhi ketentuan syariat; kedua, keberadaan kedua belah pihak, yaitu pemberi dan penerima titipan, yang harus telah baligh, berakal, serta memenuhi persyaratan sebagai pihak yang sah dalam akad; dan ketiga, adanya pernyataan serah terima (ijab *qabul*) yang harus dipahami secara jelas maupun tersirat oleh kedua belah pihak (Wijayanti dkk., 2024).

2.1.1.3 Jenis-jenis *Wadi'ah*

Adapun jenis-jenis akad *wadi'ah* yaitu sebagai berikut:

1. *Wadi'ah Yad Amanah*

Menurut para ahli fikih akad *wadi'ah* merupakan bentuk perjanjian yang bersifat mengikat antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam jenis *wadi'ah yad amanah* penitipan dilakukan secara murni sehingga pihak penerima titipan tidak memiliki hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang atau dana yang dititipkan. Meskipun demikian, pihak tersebut diperbolehkan untuk meminta imbalan atau biaya atas jasa penitipan yang telah diberikan. Jika selama penitipan terjadi kerusakan, maka tidak akan menjadi tanggung jawab pihak yang menitipkan, namun jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya:

Artinya: “*orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi.*” (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Berdasarkan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diberikan amanah (barang titipan) dan tidak melakukan pengkhianatan atau kerusakan pada barang tersebut, tidak dikenakan kewajiban untuk mengganti kerugian. Artinya, apabila orang yang dipercaya menjaga barang titipan tersebut menjaga dengan baik dan tidak menyebabkan kerugian, ia tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak atau hilang, kecuali ditemukan adanya unsur kelalaian atau pengkhianatan. Hadis ini mengajarkan pentingnya kepercayaan dan kejujuran dalam menjaga amanah yang diberikan, serta memberikan perlindungan kepada orang yang telah menjaga amanah dengan baik.

2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Akad ini memberikan wewenang kepada pihak penerima titipan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan, namun di sisi lain juga mewajibkan mereka menanggung risiko atas kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang tersebut. Keuntungan yang didapat dari penggunaan barang titipan tersebut bisa diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan, dengan syarat bahwa hal ini tidak disepakati sebelumnya (Ayu & Erlina, 2021).

2.1.1.4 Syarat-syarat Akad *Wadi'ah*

Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan akad *wadi'ah* (Ayu & Erlina, 2021).

1. Pihak yang melakukan akad, yaitu orang yang berakad harus dalam keadaan sehat (tidak gila). Beberapa hal yang harus dipenuhi antara lain baligh, berakal,

dan melakukan akad dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Dalam mazhab Hanafi, baligh dan berakal tidak dianggap sebagai syarat untuk orang yang melakukan akad, sehingga anak kecil bisa melaksanakan akad *wadi'ah* asalkan mendapat izin dari walinya.

2. Benda titipan

Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang yang menjadi objek titipan sebagai berikut (Ayu & Erlina, 2021):

- 1) Benda yang dititipkan haruslah benda yang dapat disimpan. Jika benda tersebut tidak bisa disimpan, maka akad *wadi'ah* menjadi tidak sah jika benda itu hilang, dan tidak wajib diganti. Syarat ini disampaikan oleh ulama-ulama Hanafiah.
- 2) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, benda yang dititipkan haruslah benda yang memiliki nilai atau qimah dan dianggap sebagai maal, meskipun benda tersebut najis. Jika benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak berguna, maka akad *wadi'ah* tidak sah.
3. *Sighat* (akad). Syaratnya adalah kedua belah pihak harus mengucapkan akad antara pihak yang menitipkan (*mudi'*) dan pihak yang menerima titipan (*wadi'*). Dalam perbankan, hal ini biasanya ditandai dengan tanda tangan pada surat atau buku sebagai bukti penyimpanan.

2.1.1.5 Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Dasar hukum dari akad *wadi'ah* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis (Ayu & Erlina, 2021).

1. Al-Qur'an

QS. An-Nisa ayat: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat" (QS. An-Nisa': 58).

Adapun penafsiran ayat diatas menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa ayat ini memberikan amanah hendaklah kepada ahlinya. Orang yang diberi tanggung jawab dalam suatu tugas seharusnya adalah mereka yang mampu dan dapat dipercaya untuk menjalankan tugas tersebut. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *as-Siasatusy Syar'iyah* mengatakan, "Oleh karena itu, penguasa wajib menyerahkan tugas-tugas umat Islam kepada orang yang kompeten untuk menjalankan amanah tersebut."

QS. Al-Baqarah ayat: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah: 283).

Menurut tafsir ayat tersebut, Buya Hamka menjelaskan bahwa islam tidak memisahkan antara agama dan negara. Ia menegaskan bahwa islam tidak semata-mata mengatur aspek ibadah dan puasa, tetapi juga mencakup aspek *mu'amalah*

atau hubungan antar manusia, yang dalam hukum disebut sebagai hukum perdata. Hal ini disebutkan secara jelas tertera dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa urusan-urusan tersebut juga termasuk dalam ajaran agama. Islam menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara agama dan negara, tanpa adanya pertentangan atau kerusakan di antara keduanya.

2. Hadist

Adapun hadist Rasulullah disebutkan:

Artinya: *“Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda berkhianat kepada orang yang mengkhianati anda.”* (HR. Abu Daud, Tirmidzidan Hakim).

Berdasarkan hadist yang disebutkan, para ulama sepakat bahwa akad *wadi'ah* diperbolehkan dan disarankan (*mandub*) sebagai bentuk kerja sama dan saling tolong-menolong antar sesama. Oleh karena itu, Ibnu Qudamah seorang ahli fikih dari mazhab Hambali, menyatakan bahwa sejak masa Rasulullah Saw hingga generasi-generasi selanjutnya, praktik *wadi'ah* telah menjadi *ijma' amali* (kesepakatan dalam praktik) di kalangan umat islam tanpa adanya pertentangan dari satu pun ulama (Yazid, 2017).

3. Ijma

Para ulama Islam telah mencapai kesepakatan (*ijma*) mengenai keabsahan akad *al-wadi'ah*, mengingat kebutuhan manusia akan hal ini sangat jelas, sebagaimana dikutip oleh Dr. Azzu-haily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang merujuk pada kitab *al-Mugni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy* (Yazid, 2017).

Berdasarkan beberapa sumber hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum akad *wadi'ah* dalam Al-Qur'an dan hadist adalah pentingnya menunaikan amanat dan kepercayaan dengan penuh tanggung jawab. Dalam QS. An-Nisa' ayat 58, Allah memerintahkan agar amanat diserahkan pada pihak yang berhak mendapatkannya. Hal ini menunjukkan kewajiban menjaga amanat dan menunaikannya dengan adil. Dalam QS. al-Baqarah ayat 283, diperintahkan bagi orang yang telah dipercayai untuk menunaikan amanatnya. dan bertakwa kepada Allah, menekankan bahwa kepercayaan harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Hadist dari Hr. at Tirmidzi menegaskan kembali pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak dan tidak mengkhianati orang yang memberikan amanah. Secara keseluruhan, dasar hukum akad *wadi'ah* menekankan pentingnya kejujuran, kepercayaan, dan berkewajiban dalam mengurus dan menunaikan amanat.

2.1.1.6 Sifat akad *Wadi'ah*

Para ulama fiqih sepakat bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Akan tetapi, apakah tanggung jawab pemeliharaan barang bersifat amanah atau ganti rugi (*dhamanah*). Para ulama fiqih sepakat bahwa status *wadi'ah* adalah amanah, bukan dhamanah. Oleh karena itu, segala kerusakan yang terjadi selama barang dititipkan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menerima titipan (*wadi'*), kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau sengaja (Yazid, 2017). Pemikiran ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya: "Orang yang menerima titipan

barang, jika tidak berkhianat, tidak dikenakan ganti rugi" (HR. Baihaqi dan Daruqutni).

Berdasarkan hadist tersebut, para ulama fiqih sepakat bahwa jika dalam akad *wadi'ah* disyaratkan pihak yang menerima titipan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan barang selama masa penitipan meskipun kerusakan tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, maka akad *wadi'ah* tersebut menjadi batal. Selain itu, menurut ulama fiqih pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan untuk meminta imbalan atau upah atas penitipan barang tersebut karena sifat akad yang amanah (Yazid, 2017).

2.1.1.7 Terjadinya Perubahan Status *Wadi'ah Amanah* menjadi *Wadi'ah Dhamanah*

Perubahan status ini terjadi apabila (Yazid, 2017):

1. Pihak yang menerima titipan tidak menjaga barang titipan

Jika barang titipan rusak akibat tindakan orang lain atau faktor lain yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan dan ia mampu mencegah hal tersebut, maka ia akan dikenakan ganti rugi karena kelalaiannya.

2. Mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan

Wadi' harus mengganti rugi apabila barang titipan itu rusak atau hilang dikarenakan ia melanggar kesepakatan atas tata cara pemeliharaan barang tersebut. Jika ada kesepakatan antara *muwaddi'* dan *wadi'* untuk menyimpan barang titipan di dalam lemari, namun *wadi'* memindahkannya tanpa sepengetahuan *muwaddi'*, maka *wadi'* bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat kerusakan atau kehilangan barang tersebut.

3. Menitipkan barang kepada orang lain

Jika barang yang dititipkan rusak atau hilang karena orang yang dititipi menitipkan lagi barang tersebut kepada orang lain, maka orang yang pertama kali menerima titipan harus mengganti kerugian, kecuali dalam kondisi darurat seperti kebakaran atau jika pemilik barang mengetahui dan menyetujui perpindahan titipan tersebut. Dalam hal ini, status *wadi'* (penerima titipan) berpindah kepada orang ketiga. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, orang yang menerima titipan pertama tetap bertanggung jawab mengganti kerugian karena kewajiban menjaga barang tersebut ada padanya. Namun, jumhur ulama, termasuk imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (dua ulama mazhab Hanafi), berpendapat bahwa pemilik barang dapat memilih apakah akan menuntut ganti rugi kepada orang pertama yang dititipi (*wadi' I*) atau kepada orang kedua (*wadi' II*), yang jika demikian, *wadi' II* dapat menuntut ganti rugi kepada *wadi' I* jika barang itu rusak karena kesalahan *wadi' I*.

4. Menggunakan barang titipan

Wadi' tidak boleh menggunakan barang titipan tanpa sepengetahuan *muwaddi'*. Jika barang rusak atau hilang karena digunakan, *wadi'* harus mengganti kerugian.

5. Bepergian dengan barang titipan

Menurut jumhur ulama yang berbeda dengan pendapat Hanafi, orang yang menerima titipan tidak diperbolehkan membawa barang titipan saat bepergian, kecuali jika tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaga barang

tersebut. Jika barang hilang atau rusak, *wadi'* harus mengganti kerugian. Namun, jika *wadi'* terpaksa membawa barang titipan karena tidak ada yang dapat dipercaya untuk menjaga, dan barang itu rusak atau hilang, *wadi'* tidak wajib mengganti kerugian.

6. Meminjam atau memperdagangkan barang titipan

Jika *wadi'* menjual barang titipan tanpa izin *muwaddi'*, ia wajib mengganti kerugian. Keuntungan dari penjualan tersebut, menurut mazhab Maliki menjadi hak orang yang menitipkan barang (*wadi'*). Jika penjualan dilakukan dengan izin *muwaddi'*, maka akad *wadi'ah* berubah menjadi akad pinjaman (*ad dain*).

7. Mencampurkan barang titipan dengan barang lain

Penerima titipan harus mengganti kerugian jika barang yang dititipkan hilang atau rusak jika ia dengan sengaja menggabungkannya dengan barang lain sehingga sulit untuk dipisahkan.

8. Tidak menepati tanggung jawab atas barang yang dititipkan

Jika *muwaddi'* meminta barang titipan yang telah diserahkan kepada *wadi'* tetapi *wadi'* mengingkari keberadaan barang tersebut dan tidak menyerahkannya, maka kerusakan atau kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab *wadi'*.

9. Mengembalikan barang titipan tanpa izin *muwaddi'*

Jika *wadi'* mengembalikan barang titipan tanpa seizin atau sepengetahuan *muwaddi'*, kerusakan atau kehilangan barang tersebut menjadi tanggung jawab *wadi'*.

10. Menurut Abdul Husain at-Tariqi

Konteks *wadi'ah* yang awalnya berupa *yad amanah* (penitipan yang penuh amanah) dapat berubah menjadi *yad dhamanah* (penitipan yang mengharuskan ganti rugi). Penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang kecuali dalam beberapa kondisi, seperti pengkhianatan, kelalaian, atau apabila barang titipan tercampur dengan barang lain. Oleh karena itu, dalam deposito harus dipastikan bahwa pelaku transaksi adalah orang yang berakal dan sudah dewasa, serta barang titipan diterima setelah proses serah terima yang sah.

2.1.2 Definisi Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan penyimpanan emas untuk jangka panjang, di mana penarikannya tidak dapat dilakukan dengan cek, giro, atau alat pembayaran lainnya yang serupa (Rustiana, 2021). Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk membeli emas melalui sistem titipan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga memudahkan mereka untuk berinvestasi emas dengan biaya yang ringan (Setiawati, 2023).

Dasar hukum tabungan emas merujuk pada Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan emas. Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sebagai otoritas fatwa memberikan izin terkait hal ini, seperti yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan metode jual beli biasa maupun *murabahah*, diperbolehkan (*mubah, ja'iz*), selama emas tersebut tidak digunakan sebagai alat pembayaran yang sah (uang). Namun, ada

beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yakni harga jual emas tidak boleh naik selama masa perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan cara tidak tunai dapat dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang di jadikan jaminan tidak boleh di perdagangkan atau digunakan dalam akad lain yang mengubah kepemilikan (Haikal & Chasanah, 2023).

2.1.2.1 Manfaat Tabungan Emas

Tabungan emas memiliki sejumlah keunggulan di antaranya dapat dijadikan sebagai bentuk simpanan jangka panjang karena nilai jual emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sehingga memberikan potensi keuntungan yang terus bertambah. Selain itu, tabungan ini tidak mengandung unsur bunga sehingga sejalan dengan prinsip ekonomi syariah karena terhindar dari praktik riba. Tabungan emas juga memiliki likuiditas tinggi, sehingga mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai (Rustiana, 2021).

2.1.2.2 Mekanisme tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI)

Produk e-mas dari Bank Syariah Indonesia menawarkan kemudahan dalam Menabung emas melalui platform digital dengan harga yang relatif terjangkau menjadi salah satu daya tarik utamanya. Tabungan emas memiliki dua sistem yaitu sistem portofolio dan sistem cicilan. Pada sistem portofolio, emas langsung menjadi milik nasabah dalam bentuk digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik. Sedangkan pada sistem cicilan, emas belum menjadi milik nasabah akan tetapi ibarat menabung tiap bulan. Setelah memenuhi ketentuan emas dapat dicetak atau ditarik dalam bentuk fisik. Untuk dapat menggunakan layanan ini, nasabah perlu memenuhi sejumlah persyaratan dan mengikuti mekanisme yang telah ditentukan.

Salah satu ketentuan utama yang harus dipenuhi adalah menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia yang telah memiliki rekening tabungan jenis *wadi'ah* atau *mudharabah*, serta telah terdaftar dan terintegrasi dengan layanan BSI *Mobile Banking*. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening tabungan emas digital secara mandiri melalui aplikasi, tanpa harus mengunjungi Kantor Cabang Bank Syariah Indonesia (Yulisa, 2022).

Mekanisme Pengelolaan Tabungan Emas Digital pada BSI Mobile

1. Pembukaan Rekening E-Mas

Langkah awal untuk memanfaatkan layanan tabungan emas digital pada aplikasi BSI Mobile adalah dengan membuka rekening e-mas. Prosedur pembukaan rekening dilakukan secara daring melalui aplikasi, dengan tahapan sebagai berikut (Yulisa, 2022):

- 1) Langkah pertama yang dilakukan oleh nasabah adalah mengakses fitur e-mas yang tersedia pada halaman utama aplikasi BSI Mobile.
- 2) Nasabah wajib membaca dan serta menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk, termasuk melengkapi informasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan atas pembelian emas.
- 3) Nasabah diwajibkan untuk menentukan jumlah setoran awal, memilih rekening yang akan digunakan sebagai sumber pengebetan otomatis serta menetapkan kantor cabang yang ditunjuk. Setoran awal dapat ditentukan berdasarkan berat emas (gram) atau nilai uang minimal setara 0,1gram emas. Lalu memilih rekening, pemilihan rekening bertujuan untuk proses

pemotongan biaya penyimpanan secara otomatis, sementara penentuan kantor cabang dipilih sebagai tempat pengambilan fisik emas apabila nasabah ingin mencetak emas.

- 4) Setelah nasabah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi yang memuat informasi mengenai nominal setoran awal serta pernyataan akad penitipan saldo emas yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah*. Nasabah kemudian diminta memasukkan PIN sebagai bentuk persetujuan transaksi. Dana akan secara otomatis terdebit dari rekening yang telah dipilih sebelumnya.
- 5) Apabila proses berhasil, maka nasabah resmi memiliki rekening tabungan emas yang terpisah dari rekening *wadi'ah* maupun *mudarabah* yang digunakan sebagai sumber auto-debet.

2. Penambahan Saldo Emas (*Top Up*)

Transaksi top up atau penambahan saldo emas memiliki alur yang serupa dengan proses setoran awal. Nasabah dapat menentukan jumlah pembelian berdasarkan nilai uang atau berat emas. Harga emas yang digunakan adalah harga harian yang tercantum pada aplikasi. Tahapan prosesnya sebagai berikut (Yulisa, 2022):

- 1) Buka menu *e-mas* yang terdapat dalam aplikasi BSI Mobile.
- 2) Pilih menu “Beli” pada halaman e-mas BSI Mobile
- 3) Masukkan nominal dana yang ingin disetor atau jumlah gram emas yang hendak dibeli. Setelah nasabah menentukan jumlah emas atau nominal uang, selanjutnya adalah memilih rekening yang akan digunakan sebagai

sumber pendebetan dana.

- 4) Klik “Selanjutnya”, kemudian masukkan PIN untuk konfirmasi.
- 5) Proses pembelian selesai dan saldo emas akan bertambah sesuai nilai konversi.

3. Penjualan Emas (*Buyback*)

Lembaga keuangan syariah seperti di Bank Syariah Indonesia juga menyediakan layanan penjualan kembali emas (*buyback*) kepada nasabah. Syarat utama agar dapat melakukan penjualan adalah saldo emas harus melebihi batas minimum penyimpanan yaitu 1 gram. Setelah transaksi dilakukan, rekening harus tetap menyisakan saldo minimal 0,1 gram emas sebagai saldo yang tetap tersisa untuk menjaga agar rekening tetap aktif. Minimal penjualan sebesar 1 gram dan tarik fisik emas minimal 2 gram. Prosedur penjualan sebagai berikut (Yulisa, 2022):

- 1) Pilih menu “Jual” pada fitur *e-mas*.
- 2) Masukkan nominal gram emas yang ingin dijual dan tentukan rekening penerima dana.
- 3) Masukkan PIN untuk mengonfirmasi transaksi.
- 4) Penjualan selesai dan dana hasil penjualan otomatis masuk ke rekening nasabah.

4. Penutupan Rekening Emas

Nasabah dapat melakukan penutupan rekening emas apabila ingin mengakhiri akad *wadi'ah*. Nasabah menjual sisa saldo emas yang di miliki kepada bank ketika akan menutup rekening. Rekening dapat ditutup baik

sebelum satu tahun penyimpanan maupun setelah lebih dari satu tahun, dengan syarat bahwa biaya penitipan yang dibayar di awal tidak akan dikembalikan. Selanjutnya, penutupan rekening akan dikenakan biaya sebesar Rp20.000 yang akan dipotong secara otomatis dari rekening nasabah. Proses penutupan rekening di lakukan melalui mekanisme seperti di bawah ini (Yulisa, 2022):

- 1) Buka menu profil pada fitur *e-mas* di aplikasi BSI Mobile.
- 2) Pilih opsi penutupan rekening emas.
- 3) Aplikasi akan menampilkan informasi saldo emas dan penjelasan bahwa proses penutupan akan dilakukan melalui penjualan saldo emas.
- 4) Setelah itu akan muncul halaman konfirmasi berisi harga jual emas, dana yang akan dikreditkan ke rekening, serta biaya penutupan yang akan terdebit secara otomatis.
- 5) Setelah nasabah menyetujui halaman konfirmasi yang muncul sebelumnya, sistem akan menampilkan bukti bahwa bank telah melakukan pembelian saldo emas untuk nasabah dengan jumlah dana yang langsung tercatat ke rekening nasabah. Secara bersamaan, bank juga akan melakukan pengkreditan sejumlah dana untuk menutup rekening tersebut.

2.1.3 Minat Menabung

2.1.3.1 Definisi Minat

Minat adalah faktor pendorong yang membuat orang menginginkan sesuatu seperti pekerjaan, pendidikan, produk, atau orang lain. Minat ini memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan yang diinginkan dan terhubung dengan elemen kognitif, efektif, dan motorik. Minat umumnya mengekspresikan sikap

seseorang terhadap hal-hal, kegiatan, atau tindakan tertentu. Seorang siswa yang berminat pada olahraga, misalnya, akan memberikan perhatian penuh, merasa senang, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini berdasarkan tingkat minatnya. Semakin kuat fokus minat siswa terhadap olahraga, maka akan besar pula perhatian, rasa senang, dan keterlibatan mereka dalam kegiatan tersebut. Di sisi lain, minat menabung dapat diartikan sebagai dorongan seseorang untuk menyimpan uang di bank, dengan penarikan yang hanya diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah (Nengsih dkk, 2021).

2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Adanya minat dalam diri seseorang muncul karena berbagai alasan, termasuk rasa ketertarikan atau kesenangan, perhatian serta adanya kebutuhan tertentu. Umumnya minat yang muncul dari perasaan suka yang mendorong individu untuk segera melakukan suatu tindakan berdasarkan ketertarikan terhadap jenis kegiatan tertentu. Beberapa faktor yang memengaruhi timbulnya minat dapat dibagi sebagai berikut (Haikal & Chasanah, 2023):

1. Kebutuhan internal, yaitu kebutuhan yang berasal dari dalam diri, baik yang bersifat fisik maupun psikologis.
2. Motivasi sosial, yaitu dorongan yang berasal dari kebutuhan individu untuk memperoleh pengakuan atau penghargaan dari lingkungan sekitarnya.
3. Aspek emosional, yaitu sejauh mana seorang individu terfokus pada tugas atau hal tertentu.

Selain itu, menurut temuan dalam penelitian Rustiana (2021), terdapat faktor lain yang turut berpengaruh terhadap minat, terutama dalam konteks produk tabungan emas, yaitu:

1. Harga, yang dilihat dari besarnya biaya yang diperlukan untuk membuka tabungan emas.
2. Tempat, dalam hal ini ditunjukkan bahwasanya lokasinya strategis, memadai, mudah dikenali atau tidak.
3. Promosi, ditunjukkan dengan adanya sosialisasi, pengiklanan, pembagian brosur dan pamflet yang dilakukan di beberapa tempat.
4. Minat nasabah, ditunjukkan dengan seberapa besar minat seseorang untuk menggunakan suatu produk.
5. Produk, ditunjukkan dengan seberapa mudah untuk membuka tabungan emas dan apakah produk tersebut sesuai dengan kebutuhan.

2.1.3.3 Indikator-indikator Minat

Menurut Rustiana (2021), minat individu terhadap suatu produk dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut:

- 1) Minat transaksi, yaitu kecenderungan orang untuk membeli produk tertentu. Indikasi ini menunjukkan niat seseorang untuk menanggapi minat mereka dengan terlibat dalam perilaku konsumtif.
- 2) Minat referensial atau kecenderungan seseorang untuk menyarankan suatu produk kepada orang lain. Minat ini mencerminkan tingkat kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang digunakan.

- 3) Minat selera, yaitu preferensi utama yang dimiliki individu terhadap produk tertentu. Minat ini bersifat relatif stabil dan hanya akan mengalami perubahan apabila produk tersebut tidak lagi sesuai dengan harapan atau kebutuhan individu.
- 4) Minat eksploratif, yaitu dorongan untuk terus mencari informasi tambahan mengenai produk guna memperkuat pandangan positif terhadap produk tersebut. Indikator ini mencerminkan keterlibatan kognitif individu dalam proses pengambilan keputusan.

2.1.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung

Pengambilan Keputusan Konsumen

Wahyudin dan Yusran (2021) menyatakan bahwa konsumen mempertimbangkan sejumlah faktor ketika memilih produk atau jasa, termasuk faktor teknis yang mungkin objektif atau subjektif serta norma dan nilai yang berlaku. Proses pengambilan keputusan konsumen dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yang terbagi ke dalam dua macam yaitu (Wahyudin & Yusran, 2021):

1. Keputusan Terprogram

Perspektif Tradisional: Keputusan didasarkan pada kebiasaan, pekerjaan yang bersifat rutin, serta struktur internal dalam organisasi.

Perspektif Modern: Melibatkan penggunaan riset operasi, model atau desain berbasis komputer, data elektronik, hingga pengambilan keputusan yang bersifat tidak direncanakan.

2. Keputusan Tidak Terprogram

Perspektif Tradisional: Meliputi penggunaan metode heuristik yang mengandalkan intuisi dan kreativitas, teknik praktis (*rule of thumb*), serta metode pelatihan dan seleksi untuk para pengambil keputusan, seperti supervisor.

Perspektif Modern: Melibatkan program pelatihan bagi eksekutif, pemanfaatan inovasi produk, serta penggunaan teknologi berbasis komputer dalam pengambilan keputusan.

Religiusitas dalam Pengambilan Keputusan Nasabah

Menurut Thouless (1995) dalam Ancok dan Suroso (2011), sejumlah karakteristik, seperti pendidikan, pengalaman hidup, situasi kehidupan, dan kapasitas intelektual, berdampak pada sikap keagamaan. Sejumlah elemen, seperti pendidikan, pengalaman hidup, situasi kehidupan, dan kapasitas intelektual, memiliki dampak pada sikap keagamaan. Tingkat religiusitas yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, tergantung pada dua elemen utama: keadaan internal dan eksternal. Pengalaman spiritual, rasa aman, cinta, dan kebutuhan akan harga diri adalah contoh pengaruh internal. Sementara itu, tekanan sosial, kapasitas intelektual, dan dampak pendidikan adalah contoh variabel eksternal (Wahyudin & Yusran, 2021).

Berdasarkan pandangan Islam, aktivitas ekonomi dan konsumsi seharusnya selalu berpijak pada nilai-nilai syariat. Dengan demikian, setiap aktivitas, termasuk transaksi perbankan, perlu dijalankan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu permasalahan mendasar dalam ekonomi umat islam adalah praktik transaksi yang terdapat riba, yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu,

dalam melakukan aktivitas keuangan, umat islam tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan dan kemudahan, tetapi juga berusaha memperoleh pahala melalui pemahaman dan pengetahuan yang cukup, guna menghindari praktik transaksi yang tidak sesuai hukum islam (Wahyudin & Yusran, 2021).

Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Nasabah

Menurut Kotler (2000) dalam Wahyudin dan Yusran (2021), gaya hidup mencerminkan cara individu menjalani kehidupannya, termasuk dalam aktivitas, minat, dan opini yang dimilikinya. Perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Sosial: Meliputi pengaruh keluarga, kelompok referensi, peran, dan status sosial.
2. Faktor Pribadi: Seperti usia, tahap dalam siklus kehidupan, kondisi ekonomi, pekerjaan, konsep diri, nilai pribadi, serta gaya hidup.
3. Faktor Budaya: Berasal dari adat istiadat, seni, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
4. Faktor Psikologis: Mencakup persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap yang dimiliki individu.

Penelitian lain yang berhubungan dengan faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menabung telah dilakukan oleh Haikal dan Chasanah (2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan, pelayanan, dan lokasi merupakan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap minat nasabah.

Pengetahuan diartikan sebagai informasi yang sudah diolah serta dipahami sehingga memiliki kemampuan dalam mendorong tindakan. Pengetahuan memiliki

kemampuan untuk memprediksi suatu tindakan karena terbentuk dari pemahaman terhadap pola tertentu. Sementara informasi dan data hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan atau bahkan dapat membingungkan, pengetahuan justru mampu mengarahkan individu dalam bertindak secara lebih tepat dan terarah. Inilah yang dimaksud dengan potensi untuk bertindak (Haikal & Chasanah, 2023).

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan nasabah seperti tingkat pendidikan, pengalaman, usia, media informasi, dan lokasi geografis. Pengetahuan menjadi aspek penting yang memengaruhi keputusan konsumen atau nasabah sebelum melakukan suatu tindakan, termasuk keputusan untuk menabung. Dengan memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengertian menabung, manfaat, keuntungan, risiko, dan hal-hal lain yang berkaitan, maka konsumen akan lebih mampu menentukan minatnya terhadap aktivitas menabung. Oleh sebab itu, penyampaian informasi atau edukasi dalam bentuk literasi sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap kegiatan menabung (Haikal & Chasanah, 2023).

Selanjutnya, pelayanan menjadi faktor kedua yang berperan dalam membangkitkan minat masyarakat. Pelayanan dalam konteks ini merujuk pada jasa yang diberikan oleh pihak penyedia layanan yang mencakup aspek kemudahan, kecepatan, kemampuan, hubungan interpersonal, serta keramahan yang ditunjukkan dalam proses pelayanan untuk menciptakan kepuasan nasabah (Haikal & Chasanah, 2023).

Faktor ketiga yang turut mempengaruhi adalah lokasi. Lokasi sering kali menjadi kendala bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, terutama jika

letaknya sulit dijangkau, terlalu jauh, atau tidak memberikan kenyamanan. Kondisi ini dapat mengurangi keinginan masyarakat untuk datang dan menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang strategis dan mudah diakses menjadi hal yang berperan penting bagi institusi keuangan atau penyedia jasa sehingga bisa menarik minat masyarakat untuk menabung (Haikal & Chasanah, 2023).

2.2 Tinjauan Empirik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Diah Febriyanti, 2022	Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas Melalui Produk Tabungan E-Mas Pada Bank Syariah Indonesia Kc. Kudus A. Yani 1	Minat masyarakat terhadap tabungan E-mas di BSI dipengaruhi oleh keuntungan, keamanan, rendahnya resiko, kemudahan transaksi, daya tarik produk, dan kehalalan. Faktor-faktor mempengaruhi minat masyarakat terdiri dari faktor internal (pengetahuan, kebutuhan, pendapatan, sosial) dan eksternal (promosi, teman, keluarga, kolega, lingkungan).	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas mengenai minat masyarakat pada produk tabungan emas.	Penelitian terdahulu terkait minat masyarakat terhadap investasi emas melalui produk tabungan E-Mas pada bank syariah indonesia kc. Kudus A. yani 1 sedangkan penelitian saat ini membahas tentang analisis minat menabung emas di BSI berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> pada masyarakat kabupaten majene

2	Agus salim, 2023	Transformasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam akad <i>wadi'ah</i> pada produk tabungan emas BSI, terdapat penerapan sejumlah biaya, yaitu biaya titipan tahunan, biaya untuk proses pengambilan emas secara fisik, serta biaya pemeliharaan atau denda akibat keterlambatan dalam pengambilan fisik emas.	Persamaan dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama membahas mengenai akad <i>wadi'ah</i> di BSI	Penelitian terdahulu terkait Tranformasi akad <i>wadi'ah</i> pada tabungan emas Bank Syariah Indonesia sedangkan penelitian saat ini analisis minat menabung emas di BSI berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> pada masyarakat kabupaten majene
3	Febrina S dkk, 2023	Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah	Strategi bauran pemasaran PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Istiqlal, yang meliputi produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik, berdampak pada minat masyarakat untuk berinvestasi emas pada produk tabungan emas	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama-sama membahas tentang minat nasabah pada produk tabungan emas.	Penelitian terdahulu terkait Strategi pemasaran produk tabungan emas dalam upaya menarik minat nasabah sedangkan penelitian sekarang membahas tentang analisis minat menabung emas di BSI berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> pada masyarakat

					kabupaten majene
4	Lyly Anesa Mufaini, 2024	Faktor-Faktor yang Mempengaruh i Minat Masyarakat dalam Menggunakan Tabungan Emas (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian)	Penelitian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan produk tabungan emas di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengetahuan, upaya promosi, kualitas pelayanan, pengaruh lingkungan keluarga, serta reputasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia	Persamaan penelitian saat ini yaitu sama- sama menganalisis minat menabung emas masyarakat pada produk tabungan emas di BSI	Penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan tabungan mas (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian) sedangkan penelitian sekarang membahas tentang analisis minat menabung emas di BSI berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> pada masyarakat kabupaten majene
5	Ratna ayu wijayanti dkk, 2024	Praktik Penerapan Akad wadi'ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BTN)	Hasil penelitian ini menemukan bahwa bank BTN menawarkan produk tabungan yang menekankan keamanan dana dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam implementasinya .	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah sama- sama membahas tentang penerapan akad <i>wadi'ah</i>	Penelitian terdahulu terkait Praktik penerapan akad wadi'ah dalam perbankan syariah (studi kasus bank BTN) sedangkan penelitian sekarang membahas tentang analisis minat menabung emas

					di BSI berdasarkan akad <i>wadi'ah</i> pada masyarakat kabupaten majene
--	--	--	--	--	---

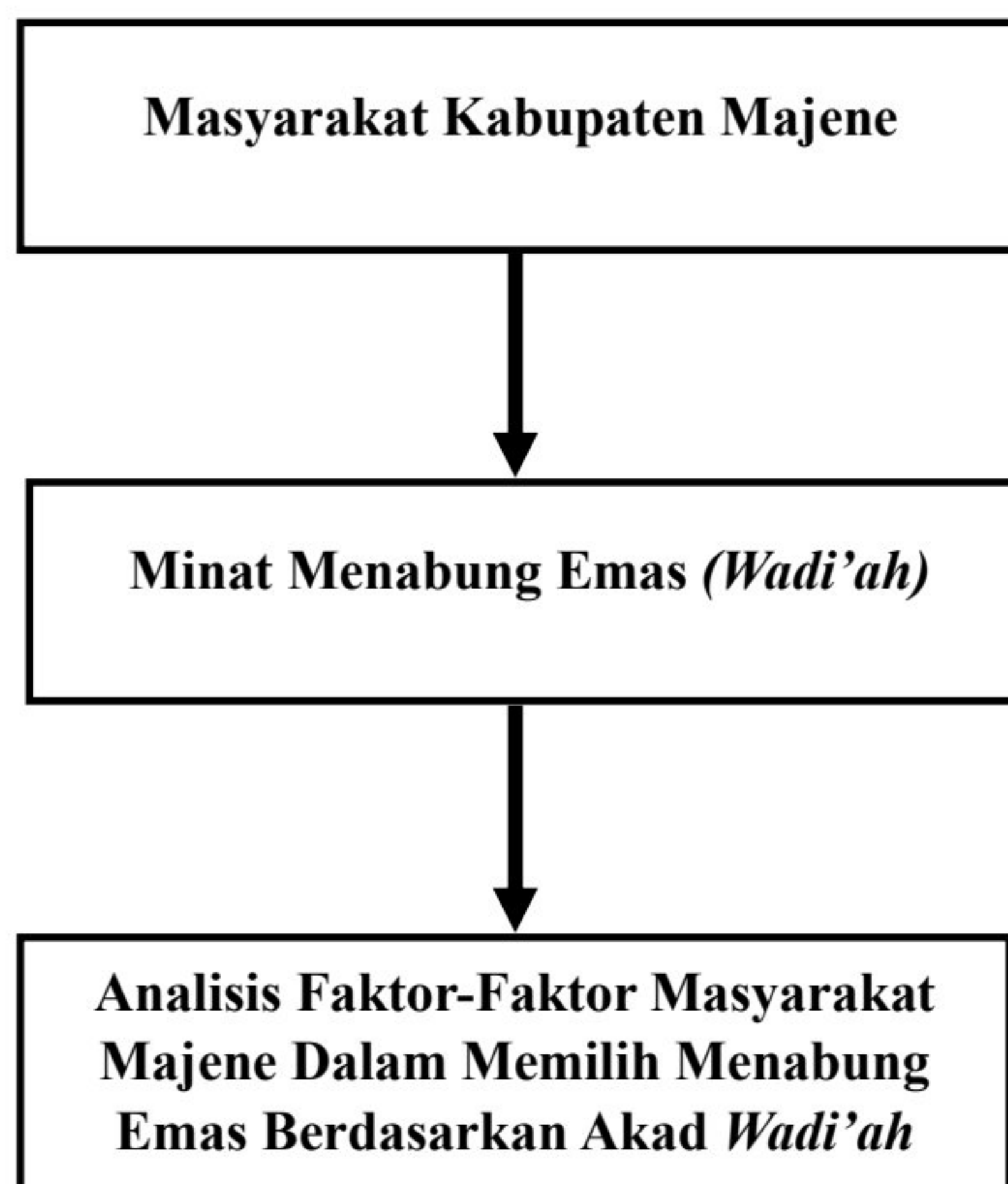
Sumber: Data dikelola (2024)

2.3 Kerangka Berpikir

Akad yang diterapkan dalam produk tabungan emas merupakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau aset dimana satu pihak (*muwaddi*) menitipkan barang atau aset kepada pihak lain (*wadi'*) untuk dijaga keselamatan, keutuhan, dan keamanan barang atau aset tersebut (Lutfi, 2020). Dalam perbankan syariah, ini dapat diterapkan pada produk tabungan emas dimana pelanggan menitipkan emas mereka ke lembaga keuangan untuk disimpan dengan aman kecuali, jika ada kesepakatan khusus yang sesuai dengan prinsip syariah, lembaga keuangan sebagai pihak yang dititipi mempunyai hak untuk menjaga dan mengelola aset emas tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa menghasilkan pendapatan atau keuntungan tambahan.

Pada konteks perbankan syariah, perjanjian *wadi'ah* adalah kontrak antara nasabah dan lembaga keuangan syariah dimana nasabah menitipkan uang atau barang kepada bank dan bank bertindak sebagai pihak yang menjaga titipan tersebut. Dalam akad ini, bank bertanggung jawab menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya sesuai permintaan pemilik. Minat menabung emas dalam konteks akad *wadi'ah* berhubungan dengan keamanan serta kemudahan penyimpanan.

Berdasarkan penelitian Wijayanti, dkk pada tahun 2024 Penelitian ini menemukan bahwa Bank BTN menyediakan beragam produk tabungan yang berfokus pada aspek keamanan dana nasabah. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan serta peluang yang dihadapi oleh Bank BTN dalam penerapan konsep tersebut. Diharapkan bahwa akad *wadi'ah* dalam tabungan emas di Bank Syariah Indonesia dapat menarik minat masyarakat agar semakin sadar mengenai pentingnya menabung serta investasi dengan cara yang halal dan aman. Tabungan emas menjadi pilihan menarik bagi masyarakat untuk mengamankan nilai aset mereka, mengingat harga emas yang relatif stabil dan mengalami kenaikan dalam jangka panjang.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menabung emas di BSI didorong oleh beberapa alasan antara lain, yaitu faktor teknologi atau kemudahan akses platform digital, faktor nilai emas atau stabilitas harga emas, faktor lingkungan, kondisi ekonomi dan keluarga, faktor keamanan dan kepercayaan dan faktor pelayanan. Akan tetapi yang menjadi alasan utama minat masyarakat dalam menabung emas di BSI adalah prinsip syariah yang terkandung dalam akad *wadi'ah* yang mana pihak bank menjamin bahwa emas yang disimpan akan dijaga dengan aman dan transparan tanpa mengandung unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Berikut adalah penjabaran hasil temuan penelitian, akses teknologi melalui platform digital, seperti *mobile banking*, memudahkan nasabah untuk menabung emas dan memastikan keamanan serta transparansi sesuai prinsip syariah. Stabilitas harga emas menjadi daya tarik karena dianggap investasi aman dan menguntungkan dalam jangka panjang dibanding instrumen investasi lain. Di Kabupaten Majene, faktor lingkungan, kondisi ekonomi, dan dukungan keluarga juga menjadi alasan minat menabung emas, terutama dengan sistem cicilan yang memudahkan. Keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap akad *wadi'ah* yang bebas *riba* dan transparansi juga meningkatkan minat mereka. Pelayanan yang memuaskan, penjelasan yang jelas, dan sikap ramah pegawai turut mendukung keputusan nasabah, memperkuat loyalitas, dan membangun kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai analisis minat menabung minat menabung emas berdasarkan akad *wadi'ah* pada masyarakat kabupaten Majene penulis menyarankan:

1. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan mekanisme akad *wadi'ah* dalam tabungan emas agar lebih dipahami.
2. Menyebarkan strategi pemasaran yang lebih efektif dikarenakan produk tabungan ini masih tergolong baru bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Arfinda, M. (2018), Penerapan Akad *Murabahah* dan Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Simpang Mesra Banda Aceh. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Ayu, S.N., dan Erlina, D.Y. (2021), Akad Ijarah dan Akad Wadi'ah. *Jurnal Keadaban* Vol. 3 No. 2 hal 13-25
- Adrian, S. (2011), *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabetha.
- Dr. Hamdi, A. (2023), *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Sumedang: Mega Press
- Fadilah, K. (2021), Analisis Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Transaksi Tabungan Emas di PT Pegadaian Syariah Cirebon. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
- Elidawaty, P. (2021), *Metode Penelitian Ekonomi*. Pematangsiantar: Yayasan Kita Menulis
- Febrina S.P., Silvya L.M., & Hendra N.T. (2023), Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah (Studi Kasus di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Istiqlal Manado). *Jurnal EMBA* Vol. 11 No. 2 hal. 227-239
- Febriyanti, D. (2022), Minat Masyarakat Terhadap Investasi Emas Melalui Produk Tabungan E-Mas Pada Bank Syariah Indonesia Kc. Kudus A.Yani 1. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kudus
- Haikal, M.R., & Chasanah, U. (2023), Literasi Sebagai Strategi Menarik Minat Menabung Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2 hal 28-43.
<https://doi.org/10.55606/ai.v5i2>
- H. Muhammad, Y. (2017), *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Intiyaz
- Lutfi, M. (2020), Penerapan Akad *Wadi'ah* di Perbankan Syariah. *Madani Syariah* Vol. 3 No. 2
- Mufaini, L.A., Mutia, A., & Ismadharliani, A. (2024), Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Menggunakan Tabungan Emas (Studi pada Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian). *Journal of Shariah and Islamic Economics* Vol. 5 No. 3 hal 512-523
- Rida, A. (2019), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

- Rustiana, L. (2021), Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Menggunakan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Banjarmasin. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
- Rusandi & Rusli, M. (2021), Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 2 No. 1 <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Rafik, Z., Asmito., & Handayani, A.A.G.I. (2023), Analisis Implementasi Strategi Pemasaran Islami Pada Produk Tabungan Emas Dalam Menarik Minat Nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP. Buleleng. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 1. No 1. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2017), “*Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*”. Jakarta: Salemba Empat
- Sekaran, U. 2017. “*Research methods for bussines: metodologi penelitian untuk bisnis*”. Jakarta: Salemba Empat
- Sartika, S. (2021), Analisis Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Dalam Menabung Tabungan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup
- Setiawati, Y. (2023), Strategi Marketing Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Meningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Pintu Batu Kota Kota Bengkulu). Skripsi. Universitas Islam Negeri Fatmawati
- Salim, A. (2023), Transformasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 8 No. 4. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20784>
- Sari, L.N. (2022), Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Diponegoro Sampang Madura. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura
- Sujoko. E., Stevanus H.D., & Yuliawati.T. (2008), *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Titin Agustin Nengsih, T.A., Arsa., & Putri, P.S. (2021), Determinan Minat Mena bung Masyarakat di Bank Syariah: Studi Empiris di Kota Jambi. *Journal Of Business and Banking* Vol. 11 No. 1
- Wijayanti, R.A., Safi'I, M.A., Firmansyah, R.Z., Maulana, M.H., & Oktafia, R. (2024), Praktik Penerapan Akad *Wadi'ah* Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BTN). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>

- Yulisa, A. (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap produk tabungan emas digital dalam fitur e-mas Bank Syariah Indonesia. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Wahyudin, H., & Yusran, M. (2021), Analisis Faktor Penentu Keputusan Nasabah Dalam Memilih Jasa Bank Syariah Di Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* Vol. 3, No. 1